



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
DENGAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN PEMBAYARAN GAJI, KOMPONEN GAJI LAINNYA,
FASILITAS PEMBIAYAAN, DAN FASILITAS PERBANKAN LAINNYA**

Nomor : W.13.HH.05.05-22

Nomor : 03/0003-3/PKS/RO VII

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-03-2023), bertempat di Semarang , yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. A. Yuspahrudin, Bc.IP., S.H., M.H.,** selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, untuk selanjutnya disebut Pihak I.
- 2. Edi Dwi Efendi,** selaku Area Manager Semarang Kota, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/081-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021 oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Pihak I dan Pihak II bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Bahwa Pihak II adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan Bank Umum Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang memiliki produk, jasa dan layanan perbankan syariah.
3. Bahwa Pihak II telah menawarkan kerja sama untuk penyaluran gaji dan komponen gaji lainnya serta pemanfaatan produk, jasa dan layanan perbankan syariah dilingkungan Pihak I.
4. Bahwa atas tawaran kerja sama dimaksud, Pihak I menyatakan bersedia dan setuju untuk menyalurkan gaji dan komponen gaji lainnya melalui Pihak II serta memanfaatkan produk, jasa dan layanan Pihak II bagi Pegawai Pihak I.
5. Bahwa Para Pihak tunduk ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerjasama pembayaran gaji dan komponen gaji lainnya serta pemanfaatan produk, jasa dan layanan perbankan syariah lainnya untuk pegawai negeri sipil dilingkungan Pihak I.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Gaji Pegawai selanjutnya disebut Gaji adalah gaji rutin yang menjadi hak keuangan pegawai Pihak I;

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

2. Komponen Gaji Lainnya adalah pembayaran yang melekat pada gaji pegawai yang menjadi hak keuangan pegawai Pihak I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, calon aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada lingkungan kerja Pihak I.
4. Hari Kerja adalah hari di mana Pihak II melaksanakan aktivitas operasional yang terdiri dari hari Senin-Jumat kecuali di antara hari tersebut terdapat hari libur nasional, hari libur bersama atau hari bank tidak buka untuk umum (*non banking day*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
5. Hari Kalender adalah hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan surat perintah membayar.
8. Bank Operasional adalah bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran Gaji PNS bulanan.
9. Data Penerima Gaji adalah data Pegawai yang menerima Gaji dan komponen gaji lainnya yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima dana Gaji dan komponen gaji lainnya untuk keperluan penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya pada Pihak I melalui fasilitas perbankan.
10. Jasa Layanan Perbankan adalah pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, tidak terbatas pada layanan pendanaan dan/atau pembiayaan sesuai dengan produk yang dimiliki oleh Bank.

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Penyaluran Gaji Pokok dan Jasa Layanan Perbankan (*jasa payroll*) Pihak II di lingkungan Pihak I dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
- (2) Sebagai landasan Pihak II untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan Pihak I yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- (1) Kerjasama pada Penyaluran Gaji Pokok dan Jasa Layanan Perbankan, mencakup penyaluran Gaji dan Komponen Gaji Lainnya Pegawai yang dilakukan melalui sistem teknologi transaksi keuangan Pihak II setiap bulannya dengan waktu dan jumlah penghitungan dari Pihak I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak II dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pegawai Pihak I dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan yang berlaku pada Pihak II.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk Tunjangan Kinerja.
- (4) Ruang Lingkup kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan Para Pihak yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi Para Pihak sesuai kesepakatan Para Pihak.

PASAL 4
JUMLAH GAJI DAN KOMPONEN GAJI LAINNYA YANG DIBAYARKAN

- (1) Jumlah Gaji Pokok Pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D yang telah diterima paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran setiap bulanannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Jumlah Komponen Gaji Lainnya bagi Pegawai Pihak I yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D berdasarkan penghitungan Pihak I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 PENYALURAN GAJI PEGAWAI

- (1) Pihak II membayarkan langsung Gaji Pegawai Pihak I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Pegawai melalui rekening masing-masing Pegawai Pihak I secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan, sesuai dengan mekanisme penyaluran Gaji Pegawai yang ada di KPPN.
- (2) Pada tanggal penyaluran Gaji Pegawai, Pihak II akan mencairkan Gaji Pegawai ke rekening masing-masing Pegawai Pihak I penerima Gaji Pegawai sesuai SP2D dari KPPN di tanggal satu setiap bulannya.
- (3) Pihak II membayarkan langsung komponen Gaji lainnya bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Pegawai melalui rekening masing-masing Pegawai Pihak I secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan, sesuai dengan mekanisme penyaluran Komponen Gaji Lainnya di KPPN kepada pegawai Pihak I.
- (4) Pihak I menyampaikan surat permohonan dan daftar nominatif pemotongan Gaji kepada Pihak II untuk melakukan pemotongan Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran.
- (5) Dalam hal Pihak II gagal melakukan pemotongan, Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan aturan kepegawaian Pihak I dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMBUKAAN REKENING PEGAWAI

- (1) Pengajuan Pegawai Pihak II untuk menjadi nasabah Pihak II diajukan oleh masing-masing Pegawai melalui kantor cabang Pihak II.

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Pembukaan rekening tabungan atas nama perorangan Pegawai Pihak I dalam mata uang rupiah dapat diselenggarakan secara kolektif oleh Pihak II sepanjang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak II.
- (3) Rekening pegawai menggunakan tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) tabungan *payroll* dengan akad titipan (*wadiah*) dengan fasilitas *Mobile Banking*, serta untuk setoran awal pembukaan rekening Pegawai Pihak I sebesar Rp 0,- (nol rupiah).
- (4) Pembukaan rekening tabungan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pihak II.

PASAL 7



JASA LAYANAN PERBANKAN

- (1) Pihak II dapat menawarkan dan memberikan produk dan layanan perbankan syariah kepada Pegawai Pihak I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pihak II.
- (2) Keputusan atau pemberian fasilitas produk dan layanan kepada Pegawai Pihak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pihak II.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

- (1) Pihak I dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya kepada Pegawai Pihak I.
- (2) Pegawai Pihak I dibebaskan dari biaya administrasi pembuatan rekening.
- (3) Biaya yang dikenakan atas produk maupun transaksi pada Tabungan Pihak II mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pihak II dan menjadi tanggung jawab Pegawai Pihak I.
- (4) Biaya yang timbul atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai Pihak I akan dibebankan kepada Pegawai Pihak I.

PARAF PIHAK PERTAMA 
PARAF PIHAK KEDUA 

PASAL 9
PAJAK DAN BEA METERAI

- (1) Pihak I tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai Pihak I, akan dikenakan bea meterai yang akan dibebankan kepada Pegawai Pihak I.

PASAL 10
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
 - a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya selaku Bank Operasional, sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan pelayanan perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh Pihak I sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Pihak II.
- (2) Pihak II berhak menyalurkan Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya melalui rekening masing-masing Pegawai dilingkungan Pihak I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini.
- (3) Pihak I berkewajiban:
 - a. Melaporkan Pihak II selaku Bank Operasional Pihak I kepada KPPN untuk disertakan sebagai mitra pembayaran Gaji Pegawai di lingkungan Pihak I.
 - b. Menyampaikan Data Penerima yang telah dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening penerimaan Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya.
 - c. Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan Pihak I sehubungan dengan kerjasama perbankan dengan Pihak II.
 - d. Memberikan surat keterangan kepada Pegawai yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Pihak II.
- (4) Pihak II berkewajiban:
 - a. Membuat rekening tabungan atas nama penerima Gaji Pegawai sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh Pihak I.

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

- b. Menyerahkan data penerima Gaji Pegawai berupa *softcopy* dan *hardcopy* kepada Pihak I untuk dilakukan proses pencairan melalui KPPN.
- c. Memberi informasi kepada Pihak I tentang pelaksanaan pembayaran Gaji Pegawai dan komponen gaji lainnya ke masing-masing rekening Pegawai setiap bulan.
- d. Memberi kemudahan bagi penerima Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya dengan membuka layanan kas keliling di tempat yang dianggap perlu dilayani.
- e. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima Gaji Pegawai dan Komponen Gaji Lainnya Pihak I.
- f. Menawarkan dan memberikan fasilitas perbankan lainnya kepada Pegawai.
- g. Menindaklanjuti setiap informasi dari Pihak I berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 11 PEMBERIAN KUASA

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak I dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak II untuk mendebit dana Komponen Gaji Lainnya yang ada di Rekening Operasional Pihak I dan mengkreditkan Komponen Gaji Lainnya ke Rekening Penerima.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, dan karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga termasuk oleh sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, kecuali Perjanjian ini dinyatakan telah berakhir oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini berlaku sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna atas pemberian kuasa-kuasa dari Pihak I kepada Pihak II dalam pelaksanaan Perjanjian ini sehingga tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus lainnya dari Pihak I kepada Pihak II

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 12
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak I menjadi tanggung-jawab Pihak I.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak II menjadi tanggung-jawab Pihak II.
- (3) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian Para Pihak menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
- (4) Para Pihak tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

PASAL 13
KERAHASIAAN DATA

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima Para Pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali :
 - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - c. Informasi dan/atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian Para Pihak; dan
 - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari Para Pihak.

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Para Pihak sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk apa pun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari salah satu Pihak.
- (3) Para Pihak termasuk dengan pejabat, pengurus dan pegawai, berkewajiban menyimpan dan mengamankan kerahasiaan semua informasi dan data yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan Perjanjian ini serta diwajibkan untuk tidak membocorkan informasi dimaksud kepada siapa pun dan tidak diperkenankan untuk mengizinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apa pun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menawarkan, menyerahkan atau mengalihkan informasi dan data dimaksud kepada Pihak mana pun kecuali ada persetujuan tertulis dari Pihak pemilik informasi dan data, atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga mana pun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh Pihak yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang melanggar.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan pada ayat (1) Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Para Pihak mengakui bahwa pengungkapan informasi dan/atau keterangan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai suatu pengalihan kepemilikan hak atau lisensi atas informasi dan/atau keterangan dari pemilik informasi dan/atau keterangan kepada penerima informasi dan/atau keterangan maupun pihak lainnya kecuali atas pernyataan persetujuan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dari pemilik informasi dan/atau keterangan.
- (7) Kewajiban Para Pihak untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 14
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak mana pun sesuatu apa pun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di Pihak II, jika dalam proses pelaksanaan kerja sama ini Pihak I mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai agar Pihak I melaporkan melalui alamat korespondensi.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

- (1) Para Pihak dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan masing-masing Pihak atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi);
 - b. epidemi;
 - c. sabotase;
 - d. pemogokan masal;
 - e. huru-hara;
 - f. perang;
 - g. revolusi;

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

- h. kebakaran;
 - i. peledakan;
 - j. kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi;
 - k. politik;
 - l. sosial;
 - m. pemberontakan;
 - n. perubahan pemerintahan secara konstitusional;
 - o. peraturan perundang-undangan;
 - p. kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan tersebut tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan dari pihak lainnya.
- (3) Pihak yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang menetapkan.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 16

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tujuh (17-01-2027).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran efektif.

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran Perjanjian, maka pengakhiran Perjanjian dimaksud dianggap telah disetujui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
- (5) Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab Para Pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap Pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (6) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

PASAL 17 SOSIALISASI PERJANJIAN

- (1) Untuk menjamin kesamaan pemahaman isi Perjanjian, sosialisasi dilaksanakan ke jajaran Pihak I.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi Pihak II di lingkungan Pegawai Pihak I dilaksanakan secara bersama – sama dengan melibatkan Pihak I.
- (3) Biaya-biaya yang sehubungan dengan promosi dan sosialisasi oleh Pihak II akan menjadi tanggung jawab Pihak II.
- (4) Sosialisasi Pihak II dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pihak I.

PASAL 18 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Para Pihak menjamin bahwa Para Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat / lampiran lainnya adalah merupakan Pihak yang berhak dan berwenang mewakili Para Pihak sesuai dengan ketentuan dan atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (2) Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

sepenuhnya menjadi beban masing-masing Pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut.

- (3) Para Pihak menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari pihak manapun.
- (4) Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Para Pihak menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada Pihak lainnya.
- (6) Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan itikad baik dan menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance* / GCG).

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Para Pihak tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 20
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 21
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

Pihak I

Sub Bagian Keuangan, Bagian Umum, Divisi Administrasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Alamat : Jalan Dokter Cipto Nomor 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

Telepon : (024) 3543063

Email : kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Pihak II

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Semarang A. Yani

Alamat : Jl. A. Yani Nomor 152, Kota Semarang 50136

Telepon : (024) 8313247

(2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

(3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pihak lainnya.

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 22
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak.
- (3) Yang dimaksud dengan *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 23
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



Dr. A. Yuspharuddin, Bc.IP., S.H., M.H.



Edi Dwi Efendi

PARAF PIHAK PERTAMA
PARAF PIHAK KEDUA